

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR …TAHUN…
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp3.873.180.739.000,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp108.977.790.447,00 (seratus delapan milyar Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.764.202.948.553,00 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah;		
	a. semula	:	Rp3.718.951.939.000,00
	b. berkurang	:	Rp59.935.076.495.00
	jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	:	Rp3.659.016.862.505,00
2.	Belanja Daerah;		
	a. semula	:	Rp3.790.338.239.000,00
	b. berkurang	:	Rp90.124.838.019,00
	jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	:	Rp3.700.213.400.981,00
	defisit setelah	:	Rp-41.196.538.476,00

perubahan

3. Pembiayaan;
 1. penerimaan Pembiayaan
 a. semula : Rp154.228.800.000,00
 b. berkurang : Rp49.042.713.952,00
 jumlah penerimaan Pembiayan setelah perubahan : Rp105.186.086.048,00
 2. pengeluaran Pembiayaan
 a. semula : Rp82.842.500.000,00
 b. berkurang : Rp27.745.891.553,00

jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan : Rp55.096.608.447,00
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan : Rp50.089.477.601,00
sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan : Rp0,00

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

a) lampiran I : ringkasan penjabaran perubahan apbd yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b) lampiran II : penjabaran perubahan apbd menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c) lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
d) lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
e) lampiran V : daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan;
f) lampiran VI : daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten/desa;
g) lampiran VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintah daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

h) lampiran IX : rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek,dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026 NOMOR